



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 398/PDT/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

IR. VIRGILIUS CHAIRUL TJHOEA", beralamat di Jl. Gunung Sahari XII Blok B No. 5-6, RT. 016, RW. 003, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Patricia Rinwigati, S.H., M.I.L., Antonius Nugroho B.P., S.H., Titus Adhi Sanjaya, S.H., Daniel Silvester Hamonangan Sinaga, S.H., Luther Budi Raja Purba, S.H., Wilson Petrus Manalu, S.H., dan Ade Angga, S.H., M.H.**, Para Advokat dan Asisten Advokat pada **WNP Consultants**, dahulu berdomisili di Jalan Raya Kelapa Gading Permai E.2 No.2, Kelapa Gading Jakarta Utara-14240, sekarang berdomisili di Jalan Pelepah Indah II Blok LB 23 No.23, Kelapa Gading Jakarta Utara-14240, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum dari **Ir. Virgilius C. Tjhoea**, tinggal dan beralamat Jalan Gn. Sahari XII, RT.016 RW 003, Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2019, selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

Melawan

Ny. RIKA ANGGRAINI, TJHE, beralamat di Komplek Artha Center, Blok: E, No: 7, Jl. Pangeran Jayakarta, Pinangsia, Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11110. (d/h. Jl. Gunung Sahari XII Blok B No. 5 - 6 RT. 016 RW. 003, Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar, Jakarta Pusat), dalam hal ini diwakili oleh "**HARTONO TANUWIDJAJA & PARTNERS**", **Advocates & Legal Consultants**, berkantor di Wisma A. Rachim Lt. 2, Jl. Suryopranoto No. 83 Harmoni, Jakarta Pusat 10160, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal 13 Agustus 2018, selanjutnya disebut Terbanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;

Halaman 1 Putusan Nomor 398/PDT/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 398/PDT/2020/PT.DKI., tanggal 24 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan surat gugatan tanggal 16 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Agustus 2018 dalam Register Nomor 451/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan alasan dari diajukan Gugatan Harta Bersama (*Gono Gini*), sebagai berikut, :

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dilangsungkan Perkawinan di Gereja St. Kristoforus, Grogol - Jakarta, tanggal 03 September 1995, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 11 Desember 1995, sesuai dengan keberadaan KUTIPAN AKTA PERKAWINAN No. 473/Perk/95;
2. Bahwa dari Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dilahirkan 2 (*dua*) anak Perempuan yang diberi nama, :
 - a. PRISKA JESSLYN CHAIRUL, lahir pada tanggal 23 Januari 1997, berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 35/01/97, bertanggal 03 Pebruari 1997, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, dan;
 - b. BERNADETTE KRISTYN CHAIRUL, lahir pada tanggal 07 Desember 2004, berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No. 1.950/U/JP/2004 bertanggal 28 Desember 2004, yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;
3. Bahwa sejumlah harta benda yang diperoleh PENGUGAT dan TERGUGAT selama perkawinan, sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) unit Apartemen Mediterania Residences Tower C, Lt. 16F, Nomor unit H a/n. Rika Anggraini, TJHE;
 - b. 2 Unit tanah dan bangunan di Jl. Gunung Sahari XII No. 12, Blok II/5 - 6, RT/RW : 0015/01 a/n. Ir. Virgilius Chairul, TJHOEA dan Ny. Rika Anggraini, TJHE ;
 - c. 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Tahun 2015, B 1689 QI a/n. Ir. Virgilius Chairul, TJHOEA;

Halaman 2 Putusan Nomor 398/PDT/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Tahun 2007, B 1578 VR, No. Rangka : MHFM1BA3J7K056516, No. Mesin : DC40174, a/n. Rika Anggraini, TJHE;
 - e. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Tahun 1997, B 2370 US, No. Rangka : MHFUKF7000016190, No. Mesin : 7K.0172366, a/n. Ir. Virgilius Chairul, TJHOEA;
 - f. 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up Tahun 2011, B 9845 PAB, No. Rangka : MHYE5L4158J209227, No. Mesin : 615A1D823432, a/n. Rika Anggraini, TJHE;
 - g. 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi MB Barang Tahun 2002, B 9316 EU, No. Rangka : MHMHE304B2R022478, No. Mesin : 4D312X1082, a/n. CV. Jasa Cemerlang;
 - h. 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Yamaha Tahun 2009, B 6121 PMK, No. Rangka : MH330C0029J452631, No. Mesin : 30C432669, a/n. Ir. Virgilius Chairul, TJHOEA;
 - i. 1 (satu) unit Save Deposit Box (SDB), di Kantor Cabang BCA, Jl. Gunung Sahari Raya No. 45, Jakarta Pusat, yang berisi emas/LM, perhiasan emas dan surat-surat penting.
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut tidak ada perjanjian tertulis untuk pisah harta yang dibuat oleh PENGUGAT dan TERGUGAT
 5. Bahwa pada tahun 2016 telah terjadi perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 531/PDT.G/2015/PN.JKT.PST, tertanggal 02 Mei 2016;
 6. Bahwa selanjutnya PENGUGAT telah mendapatkan AKTA PERCERAIAN No. AC 5000030962, tanggal 24 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Prov. DKI Jakarta;
 7. Bahwa harta bersama tersebut di atas sejak perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini, masih berada dalam penguasaan TERGUGAT, walaupun telah beberapa kali PENGUGAT sampaikan kepada TERGUGAT supaya apa yang menjadi haknya PENGUGAT diserahkan kepada pihak PENGUGAT;
 8. Bahwa kedua orang anak yang belum dewasa kenyataannya masih masih dalam asuhan, perawatan dan tanggungan PENGUGAT sedangkan TERGUGAT tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya terhadap anak-anak;
 9. Bahwa dari harta bersama itu sejak perceraian hingga diajukannya gugatan ini TERGUGAT telah memetik hasilnya yang kalau dinilai dengan uang rata-rata sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) per bulan;
 10. Bahwa dari harta bersama ditambah dengan hasil yang telah diperoleh itu, perhitungannya menjadi seperti berikut ini :

Halaman 3 Putusan Nomor 398/PDT/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit Apartemen Mediterania Residences Tower C,
Lt. 16F, Nomor unit H Rp. 750.000.000,-
 - b. 1 (satu) unit Tanah dan Bangunan di Jl. Gunung Sahari XII No. 12,
Blok II/5, RT/RW : 0015/01 Rp. 1.100.000.000,-
 - c. 1 unit Tanah dan Bangunan di Jl. Gunung Sahari XII No. 12,
Blok II/6, RT/RW : 0015/01 Rp. 1.100.000.000,-
 - d. 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Tahun 2015 Rp. 400.000.000,-
 - e. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Tahun 2007
Rp. 85.000.000,-
 - f. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Tahun 1997 Rp. 50.000.000,-
 - g. 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up Tahun 2011
Rp. 50.000.000,-
 - h. 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi MB Barang Tahun 2002 Rp. 35.000.000,-
 - i. 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Yamaha Tahun 2009 Rp. 5.000.000,-
 - j. Hasil harta bersama yang diperoleh selama perkawinan @ per bulan
Rp. 150.000.000,-
- Jumlah seluruhnya harta bersama ditambah hasilnya adalah Rp. 3.725.000.000,-
11. Bahwa sampai dengan saat gugatan harta bersama (Gono Gini) ini diajukan, tanggung jawab pengeluaran biaya bulanan termasuk pembiayaan sekolah anak-anak ditanggung oleh PENGUGAT sendiri, padahal seharusnya sudah diputus Hakim sebagai beban tanggung jawab dari TERGUGAT;
 12. Bahwa terdapat kekhawatiran PENGUGAT, sebagai suami TERGUGAT telah melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama yaitu melakukan tindakan pemborosan terhadap harta bersama yang telah dikumpulkan oleh PENGUGAT dan TERGUGAT selama ini;
 13. Bahwa kekhawatiran PENGUGAT ini adalah sangat beralasan karena pada faktanya, sudah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*) bahwa TERGUGAT telah memiliki hubungan gelap dengan Pria Idaman Lain (PIL);
 14. Bahwa permohonan sita ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak PENGUGAT beserta anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT serta untuk mengamankan agar harta bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak dijual, dialihkan atau jatuh kepada pihak-pihak ketiga;
 15. Bahwa untuk itu mohon dengan segala hormat kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar dapat menetapkan Sita Jaminan atas harta bersama tersebut, sehingga dengan demikian TERGUGAT tidak dapat melakukan transaksi jual beli, menggadaikan, menjaminkan atau menerima sebagai jaminan atau transaksi-transaksi lain yang bersifat mengalihkan terhadap harta-harta bersama yang disebutkan di atas;

Halaman 4 Putusan Nomor 398/PDT/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa gugatan PENGUGAT ini adalah menyangkut hak masing-masing PENGUGAT dan TERGUGAT atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitverbaar bij Voorraad*), walaupun ada upaya hukum, verzet, banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun.

MAKA, berdasarkan dalil dan uraian yuridis sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, perkenankan PENGUGAT memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

P R I M A I R :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Melakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas semua harta bersama tersebut;
3. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta bersama dari PENGUGAT dan TERGUGAT, yaitu berupa :
 - a. 1 (satu) unit Apartemen Mediterania Residences Tower C, Lt. 16F, Nomor unit H a/n. Rika Anggraini, TJHE (Akta PPJB);
 - b. 2 Unit tanah dan bangunan di Jl. Gunung Sahari XII No. 12, Blok II/5 - 6, RT/RW : 0015/01 a/n. Ir. Virgilius Chairul, TJHOEA dan Ny. Rika Anggraini, TJHE;
 - c. 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Tahun 2015, B 1689 QI a/n. Ir. Virgilius Chairul, TJHOEA;
 - d. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza Tahun 2007, B 1578 VR, No. Rangka : MHFM1BA3J7K056516, No. Mesin : DC40174, a/n. Rika Anggraini, TJHE;
 - e. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Tahun 1997, B 2370 US, No. Rangka : MHFUKF70000016190, No. Mesin : 7K.0172366, a/n. Ir. Virgilius Chairul, TJHOEA;
 - f. 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up Tahun 2011, B 9845 PAB, No. Rangka : MHYE514158J209227, No. Mesin : 615A1D823432, a/n. Rika Anggraini, TJHE;
 - g. 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi MB Barang Tahun 2002, B 9316 EU, No. Rangka : MHMHE304B2R022478, No. Mesin : 4D312X1082, a/n. CV. Jasa Cemerlang;
 - h. 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Yamaha Tahun 2009, B 6121 PMK, No. Rangka : MH330Coo29J452631, No. Mesin : 30C432669, a/n. Ir. Virgilius Chairul, TJHOEA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) unit Save Deposit Box (SDB), di PT. BCA KCU - Gn. Sahari, Jl. Gunung Sahari Raya No. 45, Jakarta Pusat, yang berisi emas/LM, perhiasan emas dan Surat-surat penting.
4. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan apa yang menjadi hak dari PENGGUGAT atas harta bersama itu, yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama tersebut ditambah hasil yang telah diperoleh dari harta bersama itu dengan cara dibagi 2 (dua) secara adil.
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang terbilang dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon Majelis dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tersebut Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi memberikan jawaban tertanggal 17 Januari 2019, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

EXCEPTIO DOMINII

1. Bahwa dalam dalil Gugatan Penggugat pada point **3 huruf c dan i**, Penggugat menyatakan harta benda yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama Perkawinan ("Harta Bersama"), sebagai berikut (kutipan) :
 - a. ...
 - b. ...
 - c. **1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Tahun 2015, B 1689 QI a/n. Ir. Virgilius Chairul, TJHOEA;**
 - d. ...
 - i. **1 (satu) unit Save Deposit Box di kantor Cabang BCA Jl. Gunung Sahari Raya No.45, Jakarta Pusat, yang berisi emas/LM, perhiasan emas dan surat-surat penting."**
2. Bahwa tidak benar dalil posita gugatan Penggugat pada point 3 huruf c yang menyatakan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Tahun 2015, B 1689 QI a/n. Ir. Virgilius Chairul, TJHOEA , karena 1 (satu) unit mobil tersebut **bukanlah milik Tergugat**, sehingga bukan merupakan Objek Harta Bersama/Objek Gono Gini;

Halaman 6 Putusan Nomor 398/PDT/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tidak benar dalil posita Gugatan Penggugat pada point 3 huruf i yang secara sesat dan keliru mendalilkan bahwa Tergugat memiliki Save Deposit Box yang berisi emas/LM, perhiasan emas dan surat-surat penting, di Bank BCA Jl. Gunung Sahari Raya No.45, Jakarta Pusat, karena Tergugat **tidak memiliki** Save Deposit Box pada Bank manapun;
4. Bahwa berdasarkan dalil Gugatan Penggugat pada point 3 yang pada intinya Pengugat menyatakan List/Daftar Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, maka bersama ini Tergugat menegaskan bahwa Objek Harta Bersama yang tercantum dalam point **3 huruf c dan i** tersebut adalah tidak benar, karena **bukanlah** Harta Bersama milik Tergugat dan Penggugat;
5. Bahwa dalil Tergugat sebagaimana dimaksud di atas, ternyata sejalan dan diperkuat dengan doktrin ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam bukunya berjudul "*Hukum acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Penerbit Sinar Grafika tahun 2004 halaman 461 yang menentukan sebagai berikut (kutipan):

"6) Exceptio domini

Eksepsi ini merupakan tangkisan yang diajukan tergugat terhadap gugatan, yang berisi bantahan yang menjadi objek barang yang digugat bukan milik penggugat, tetapi milik orang lain atau milik tergugat."

Berdasarkan dari Eksepsi yang diajukan tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa Perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat **tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)**.

DALAM POKOK PERKARA

6. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Gugatannya, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;
7. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan Perkawinan di Gereja St. Kristoforus, Grogol tanggal 03 September 1995 yang telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 11 Desember 1995, sesuai dengan keberadaan Kutipan Akta Perkawinan No. 473/Perk/95;
8. Bahwa benar dari perkawinan Tergugat dan Penggugat telah lahir 2 (dua) anak perempuan yaitu:
 - a. **Priska Jesslyn Chairul**, yang lahir pada tanggal 23 Januari 1997, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 35/01/97 tertanggal 03 Pebruari 1997, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor
 - b. **Bernadette Kristyn Chairul**, yang lahir pada tanggal 07 Desember 2004, berdasarkan pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1.950/U/JP/2004 tertanggal 28

Halaman 7 Putusan Nomor 398/PDT/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2004, yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat;

9. Bahwa Tergugat menolak dalil sesat dan tidak sesuai Fakta yang Penggugat sampaikan pada point 3 huruf c yang menyatakan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Tahun 2015, B 1689 QI a/n. Ir. Virgilius Chairul, TJHOEA , karena 1 (satu) unit mobil tersebut **bukanlah milik Tergugat**, sehingga bukan merupakan harta bersama/Objek Gono Gini;
10. Bahwa Tergugat menolak dalil sesat dan tidak sesuai Fakta yang Penggugat sampaikan pada point 3 huruf i Gugatannya, karena Tergugat **tidak memiliki** Save Deposit Box pada Bank manapun;
11. Bahwa benar telah terjadi perceraian antara Tergugat dan Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 531/PDT.G/2015/PN.JKT.PST tertanggal 02 Mei 2016;
12. Tergugat menolak dengan tegas dalil sesat dan keliru yang Penggugat sampaikan pada point 7 Gugatannya, karena sejak perceraian hingga saat ini 1 unit Apartmen Mediterania Residences Tower C Lt. 16F No. Unit H dan 1 unit kendaraan Toyota Kijang Tahun 1997 B 2370 US masih dalam penguasaan Penggugat;
13. Tergugat menolak dalil sesat dan keliru yang Penggugat sampaikan pada point 8 Gugatannya, karena Tergugat selama ini masih berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari kedua orang anaknya terutama dengan ambil andil dalam pemenuhan kebutuhan untuk pendidikan kedua orang anaknya;
14. Tergugat menolak dalil sesat dan keliru yang Penggugat sampaikan pada point 9 Gugatannya, karena pada faktanya Penggugatlah yang selama ini **mengambil keuntungan dengan menarik uang hasil sewa** 1 unit Apartmen Mediterania Residences Tower C Lt. 16F dengan Nomor Unit H senilai RP.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) setiap Tahunnya;
15. Tergugat menolak dalil sesat dan keliru yang Penggugat sampaikan pada point 10 Gugatannya, karena perhitungan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada. Rincian dari harta bersama yang diperoleh dan dimiliki oleh Tergugat dan Penggugat akan Tergugat sampaikan pada Bagian Rekonpensi;
16. Tergugat menolak dalil sesat dan keliru yang Penggugat sampaikan pada point 11 Gugatannya, karena pada faktanya Tergugatlah yang memenuhi biaya pendidikan kedua orang anaknya;
17. Oleh karena pekerjaan Tergugat adalah pekerja serabutan yang pendapatannya tidak menentu, untuk memenuhi biaya pendidikan dan biaya hidup anak Tergugat dan Penggugat yakni Priska Jesslyn Chairul selama kuliah di Universitas Katholik

Halaman 8 Putusan Nomor 398/PDT/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parahyangan Kota Bandung, Penggugat bahkan terpaksa sampai menjual beberapa asset Harta Bersama yakni:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza tahun 2007, B 1578 VR senilai Rp.75.000.000,-;
- 2) 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Pick Up Tahun; B 9845 PAB senilai Rp.50.000.000,-;
- 3) 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi MB Barang Tahun 2002, B 9316 EU senilai Rp.35.000.000,-.

Total dari penjualan beberapa asset sebesar **Rp.160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah).**

18. Bahwa Hasil dari penjualan beberapa asset Harta Bersama tersebut digunakan untuk memenuhi biaya pendidikan dan biaya hidup anak Tergugat dan Penggugat yakni Priska Jesslyn Chairul dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk biaya hidup bulan Mei dan Toefl
09 Mei 2016 :Rp.2.500.000,-
- Untuk biaya hidup bulan Juni dan Charger Mac Book
02 Juni 2016 :Rp.2.400.000,-
- Untuk biaya hidup bulan Juli
04 Juli 2016 :Rp.2.000.000,-
- Untuk Uang kuliah
13 Mei 2016 :Rp.3.220.000,-
- Untuk Uang kuliah
25 Juli 2016 :Rp.8.000.000,-
- Untuk Biaya hidup bulan Agustus 2016
05 Agustus 2016 :Rp.2.000.000,-
- Untuk Kost bulan Agustus, September, dan Oktober 2016
11 Agustus 2016 :Rp.6.000.000,-
- Untuk Biaya hidup bulan September 2016
09 September 2016 :Rp.2.000.000,-
- Untuk Uang kuliah
15 September 2016 :Rp.6.750.000,-
- Untuk Biaya hidup bulan Oktober 2016
07 Oktober 2016 :Rp.2.000.000,-
- Untuk biaya Service HP
10 Oktober 2016 :Rp.1.000.000,-
- Untuk Biaya hidup bulan November, Desember 2016 dan Januari, Februari 2017

Halaman 9 Putusan Nomor 398/PDT/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 04 November 2016 :Rp.8.000.000,-
- Untuk Kost November, Desember 2016, dan Januari 2017
- 04 November 2016 :Rp.6.000.000,-
- Untuk Uang kuliah tahap I
- 04 November 2016 :Rp.8.950.000,-
- Untuk Uang Kuliah tahap II
- 04 November 2016 :Rp.7.700.000,-
- Untuk kost Februari, Maret, April 2017 dan uang kuliah Rp. 2.100.000,-
- 27 Februari 2017 :Rp.8.100.000,-
- Untuk Biaya hidup bulan Maret 2017 dan kuliah Rp. 1.500.000,-
- 06 Maret 2017 :Rp.3.500.000,-
- Untuk Biaya hidup bulan April 2017
- 03 April 2017 :Rp.2.000.000,-
- Untuk Biaya lain lain
- 11 April 2017 :Rp.1.500.000,-
- Untuk Biaya hidup bulan Mei 2017
- 05 Mei 2017 :Rp.2.000.000,-
- Untuk Kost Mei, Juni, Juli 2017
- 19 Mei 2017 :Rp.6.000.000,-
- Untuk Biaya hidup bulan Juni 2017
- 05 Juni 2017 :Rp.2.000.000,-
- Untuk Uang kuliah
- 24 Juni 2017 :Rp.7.800.000,-
- Untuk Biaya hidup bulan Juli 2017
- 09 Juli 2017 :Rp.2.000.000,-
- Untuk Skripsi
- 09 Juli 2017 :Rp.4.680.000,-
- Untuk Uang kuliah
- 25 Juli 2017 :Rp.11.520.000,-
- Untuk Biaya hidup bulan Agustus 2017
- 15 Agustus 2017 :Rp.2.000.000,-
- Untuk Kost Agustus, September, Oktober 2018
- 17 Agustus 2017 :Rp.6.000.000,-
- Untuk Beli buku.
- 23 Agustus 20017 :Rp.1.555.000,-
- Untuk Biaya hidup bulan September 2017
- 09 September 2017 :Rp.2.000.000,-

Halaman 10 Putusan Nomor 398/PDT/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Uang kuliah
13 September 2017 :Rp.10.528.000,-
- Untuk Biaya hidup bulan Oktober 2017
01 Oktober 2017 :Rp.2.000.000,-
- Untuk Kost November, Desember 2017, dan Januari 2018
04 November 2017 :Rp.6.000.000,-
- Untuk Biaya hidup bulan November 2017
04 November 2017 :Rp.2.000.000,-
- Untuk Biaya hidup bulan Desember 2017
01 Desember 2017 :Rp.2.000.000,-
- Untuk Biaya Service Mac book
21 Desember 2017 :Rp.1.750.000,-
- Untuk Uang kuliah
29 Desember 2017 :Rp.12.190.000,-
- Untuk Biaya hidup bulan Januari 2018
04 Januari 2018 :Rp.2.000.000,-
- Untuk Uang kuliah tahap ke 2
14 Januari 2018 :Rp.17.312.000,-
- Untuk Biaya hidup bulan Februari 2018
14 Februari 2018 :Rp.2.000.000,-
- Untuk Kost Februari, Maret, April 2018
14 Februari 2018 :Rp.6.000.000,-
- Untuk Biaya hidup bulanan Maret dan April 2018.
07 Mei 2018 :Rp.4.000.000,-
- Untuk Kost Mei, Juni, Juli 2018
07 Mei 2018 :Rp.6.000.000,-
- Untuk Biaya hidup Mei 2018
07 Juni 2018 :Rp.2.000.000,-
- Untuk Uang Kuliah
07 Juni 2018 :Rp.13.440.000,-
- Untuk Uang kuliah
29 Juni 2018 :Rp.11.960.000,-
- Untuk Uang kuliah
20 Juli 2018 :Rp.15.950.000,-
- Untuk Kost Agustus dan biaya pindah kost
20 Juli 2018 :Rp.2.500.000,-
- Untuk Biaya hidup Juli, Agustus 2018

Halaman 11 Putusan Nomor 398/PDT/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Juli 2018

:Rp.4.000.000,-

Total keseluruhan dari rincian tersebut sebesar **Rp.254.805.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah);**

19. Bahwa kekurangan terkait biaya pendidikan dan biaya hidup anak Tergugat dan Penggugat yakni Priska Jesslyn Chairul selama kuliah di Universitas Katholik Parahyangan Kota Bandung yaitu sejumlah **Rp.94.805.000,- (Sembilan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Lima Ribu Rupiah)** menyebabkan **Tergugat terpaksa harus berhutang kepada Pihak Ketiga**, sehingga sangatlah sesat dan keliru jika tindakan Tergugat menjual beberapa Harta Bersama guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya hidup Priska Jesslyn Chairul selama kuliah di Universitas Katholik Parahyangan Kota Bandung, dikategorikan Penggugat sebagai perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama;

20. Bahwa selain karena hal tersebut diatas, oleh karena selama perkawinan Penggugat dan Tergugat terdapat Hutang berupa cicilan yang masih berjalan setelah terjadinya perceraian (terhitung cerai sejak tanggal 02 Mei 2016) dengan rincian sebagai berikut:

1) Cicilan Ruko beralamat di Jl. Gunung Sahari XII Blok B No.6, RT. 016 RW.03 (alamat berdasarkan Sertipikat : Jl. Gunung Sahari XII No.12, Blok II/No.6, RT.015 RW.01), dengan rincian cicilan sebagai berikut:

- 05 Mei 2016 sampai dengan 05 November 2016 : Rp. 6.114.887,-/Bulan

Total : Rp. 42.804.209,-

- 05 Desember 2016 sampai dengan 05 Mei 2018 : Rp. 6.103.239,-/Bulan

Total : Rp.109.858.302,-

Total keseluruhan dari cicilan Ruko tersebut adalah sebesar Rp.152.662.511,- (Seratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah);

2) Cicilan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Tahun 2015, NoPol B 1689 XI yang dimulai sejak September 2015 dengan rincian cicilan sebagai berikut:

- 09 Mei 2016 sampai dengan 09 Agustus 2017 : Rp.11.530.000,-/Bulan

Total dari cicilan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Tahun 2015, NoPol B 1689 XI tersebut, adalah Rp.184.480.000,- (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

21. Bahwa berdasarkan penjabaran diatas terkait dengan Hutang berupa cicilan yang masih berjalan untuk Ruko yang beralamat di Jl. Gunung Sahari XII Blok B No.6, RT. 016 RW.03 (alamat berdasarkan Sertipikat : Jl. Gunung Sahari XII No.12, Blok II/No.6, RT.015 RW.01) dan terhadap Kendaraan Mitsubishi Pajero Tahun 2015, NoPol B 1689 XI, setelah terjadinya perceraian (terhitung cerai sejak

Halaman 12 Putusan Nomor 398/PDT/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Mei 2016), maka total dari hutang saat masih dalam perkawinan adalah sebesar **Rp.337.142.511,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah)**, yang terpaksa ditanggung sendiri oleh Tergugat;

22. Tergugat menolak dalil sesat dan keliru yang tidak memiliki dasar yang Penggugat sampaikan pada point 12 Gugatannya, karena sampai saat ini 1 unit Apartemen Mediterania Residences Tower C Lt. 16F No. Unit H dan 1 unit kendaraan Toyota Kijang Tahun 1997 B 2370 US masih dalam penguasaan Penggugat dan Ruko di Jalan Gunung Sahari XII Blok B No.5 dan No.6, RT.016 RW.003 (alamat berdasarkan Sertipikat : Jl. Gunung Sahari XII No.12, Blok II/ No.5 dan No.6, RT.015 RW.01) juga masih berfungsi sebagai tempat Tergugat untuk tinggal, jadi sangat sesat dan keliru dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama;
23. Tergugat menolak dengan tegas dalil sesat dan keliru yang Penggugat sampaikan pada point 13 Gugatannya, karena tidak pernah ada keterangan dari Psikolog, Psikiater, dan/atau Seksolog terkait tuduhan keji yang Penggugat lontarkan pada point 13 Gugatannya, penting kami sampaikan disini bahwa Perkara Perceraian antara Penggugat dan Tergugat diputus oleh Majelis Hakim secara *Verztek*, sehingga segala keterangan Saksi dalam Perkara Perceraian tersebut tidaklah dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya;
24. Tergugat juga menolak dengan tegas dalil sesat dan keliru yang Penggugat sampaikan pada point 14, 15 dan 16 Gugatannya, karena sangat sesat jika Penggugat meminta Sita Jaminan terhadap harta bersama;
25. Bahwa harta bersama adalah harta perkawinan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan baik oleh suami maupun istri sehingga baik suami maupun istri merupakan pemilik harta bersama tersebut;
26. Bahwa merujuk pada Pasal 227 HIR yang menentukan ketentuan alasan/dasar mengajukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) (kutipan):
"Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap

Halaman 13 Putusan Nomor 398/PDT/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya."

Maka dalil Penggugat yang mengajukan Permohonan Sita Jaminan dalam Perkara *a quo* adalah sesat dan keliru, karena terhadap Objek harta bersama yang diajukan Sita Jaminan tersebut, sebagian besar adalah atas nama Penggugat, sehingga sangat tidak mungkin Tergugat mengalihkan dan/atau menjual kepada pihak lain, dengan demikian, sama sekali tidak ada keadaan yang mendesak atau tidak ada urgensinya mengajukan Sita Jaminan selain itu, sampai dengan saat ini 1 unit Apartemen Mediterania Residences Tower C Lt. 16F No. Unit H dan 1 unit kendaraan Toyota Kijang Tahun 1997 B 2370 US masih dalam penguasaan Penggugat, serta Ruko di Jalan Gunung Sahari XII Blok B No.5 dan No.6, RT. 016 RW.03 (alamat berdasarkan Sertipikat : Jl. Gunung Sahari XII No.12, Blok II/ No.5 dan No.6, RT.015 RW.01) juga masih berfungsi sebagai tempat Tergugat untuk tinggal, sehingga sungguh sangat tidak berdasar dalil Penggugat mengajukan Permohonan Sita Jaminan;

27. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat tidak berdasarkan pada fakta hukum yang ada, dan juga tidak berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENS

28. Berdasarkan Pasal 132 a ayat (1) HIR Tergugat dapat mengajukan Gugatan balik/Gugatan balasan kepada Penggugat, sehingga Tergugat dalam Kompensi berkedudukan menjadi Penggugat Rekonpensi, sebaliknya Penggugat dalam Kompensi menjadi Tergugat Rekonpensi;
29. Mohon segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian Kompensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan (*integral part*) dan dianggap termuat ulang dalam bagian Gugatan Rekonpensi ini;
30. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan secara sah berdasarkan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku, sebelum pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, yang hasilnya memutuskan tali perkawinan antara Pengugat dan Tergugat;
31. Setelah putusya tali perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi karena perceraian, Penggugat kemudian mencatatkan pada Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, sesuai dengan **Akta Perceraian No. AC 5000030961** tertanggal 24 Agustus 2016;
32. Bahwa selama Perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, telah diperoleh Harta Bersama, yaitu:
- 1) 1 (satu) unit Apartment Mediterania Residence Tower C. Lt. 16F, Nomor unit H;

Halaman 14 Putusan Nomor 398/PDT/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2 (dua) unit Ruko di Jl. Gunung Sahari XII Blok B No.5 dan No.6, RT.016 RW.003 (alamat berdasarkan Sertipikat : Jl. Gunung Sahari XII No.12, Blok II/ No.5 dan No.6, RT.015 RW.01);
 - 3) 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Tahun 2015, NoPol B 1689 XI;
 - 4) 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Tahun 1997, NoPol B 2370 US;
 - 5) 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Yamaha Tahun 2009, NoPol B 6121 PMK;
 - 6) Uang sejumlah total **Rp.750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)** yang berada pada Fulgensius Jimmy HL, Saudara kandung dari Tergugat Rekonsensi, dimana Tergugat Rekonsensi pada Tahun 2014 mengatakan uang tersebut akan digunakan untuk investasi, sehingga uang Investasi tersebut merupakan bagian dari Harta Bersama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;
 - 7) Bahwa setelah terjadinya perceraian (terhitung cerai sejak tanggal 02 Mei 2016), Tergugat Rekonsensi masih menarik keuntungan dari hasil menyewakan 1 (satu) unit Apartment Mediterania Residence Tower C. Lt. 16F, Nomor unit H (Objek Harta Bersama) kepada Pihak Ketiga dengan uang sewa sejumlah **Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah)** setiap Tahunnya yang hingga saat ini dikuasai seluruhnya oleh Tergugat Rekonsensi, sehingga **Total keuntungan** yang diperoleh dari hasil menyewakan 1 (satu) unit Apartment tersebut (terhitung dari 02 Mei 2016 hingga saat ini) adalah sebesar **Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah)**.
33. Bahwa selama Penggugat Rekonsensi melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat Rekonsensi, penting Penggugat Rekonsensi sampaikan disini, bahwa segala kebutuhan untuk anak dan juga keluarga ditanggung oleh Penggugat Rekonsensi, dan sama sekali tidak ada peran Tergugat Rekonsensi dalam membantu Perekonomian Keluarga, bahkan ketika Tergugat Rekonsensi bekerja sejak bulan Juni Tahun 2011 di Kantor Notaris & PPAT Fulgensius Jimmy HLT, yang beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta VIII Artha Center Blok A/7, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta, seluruh gaji/penghasilan yang diperoleh Tergugat Rekonsensi disimpan untuk dirinya sendiri;
34. Bahwa terhadap gaji/penghasilan yang diperoleh Tergugat Rekonsensi sejak bulan Juni Tahun 2011 hingga terjadinya Perceraian (02 Mei tahun 2016), merupakan Objek Harta Bersama/Harta Gono Gini;
35. Bahwa sehubungan dengan Tidak pernahnya Tergugat Rekonsensi terbuka tentang gaji/penghasilan selama bekerja di Kantor Notaris & PPAT Fulgensius Jimmy HLT dari bulan Juni tahun 2011 hingga tanggal 02 Mei tahun 2016, maka Penggugat berpedoman pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta yang mengatur

Halaman 15 Putusan Nomor 398/PDT/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Upah Minimum Provinsi, sehingga gaji/penghasilan yang diterima oleh Tergugat Rekonpensi (minimum) sebesar:

- a. Juli sampai dengan Desember 2011 : Rp.1.290.000,-/Bulan
Berdasarkan Pergub DKI Jakarta No. 196 Tahun 2010 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2011

Total : Rp.7.740.000,-

- b. Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 : Rp. 1.529.150,-/Bulan
Berdasarkan Pergub DKI Jakarta No. 117 Tahun 2011 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2012

Total : Rp.18.349.800,-

- c. Januari 2013 sampai dengan Desember 2013 : Rp.2.200.000,-/Bulan
Berdasarkan Pergub DKI Jakarta No. 189 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2013

Total : Rp.26.400.000,-

- d. Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 : Rp.2.441.000,-/Bulan
Berdasarkan Pergub DKI Jakarta No. 123 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2014

Total : Rp.29.292.000,-

- e. Januari 2015 sampai dengan Desember 2015 : Rp.2.700.000,-/Bulan
Berdasarkan Pergub DKI Jakarta No.176 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2015

Total : Rp.32.400.000,-

- f. Januari 2016 sampai dengan Mei 2016 : Rp.3.100.000,-/Bulan
Berdasarkan Pergub DKI Jakarta No. 230 Tahun 2015 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2016

Total : Rp.15.500.000,-

Total keseluruhan dari rincian tersebut sebesar Rp.129.681.800,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah);

36. Dalil sebagaimana yang dimaksud Penggugat Rekonpensi di atas, berpedoman pada ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 ("UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan”) dan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”);

Pasal 35 UU Perkawinan

(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama.

Pasal 119 KUH Perdata

Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antarà suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh diiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.

37. Bahwa selama perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terdapat Hutang berupa cicilan yang masih berjalan setelah terjadinya perceraian (terhitung cerai sejak tanggal 02 Mei 2016) dengan rincian sebagai berikut:

3) Cicilan Ruko beralamat di Jl. Gunung Sahari XII Blok B No.6, RT. 016 RW.03 (alamat berdasarkan Sertipikat : Jl. Gunung Sahari XII No.12, Blok II/No.6, RT.015 RW.01), dengan rincian cicilan sebagai berikut:

- 05 Mei 2016 sampai dengan 05 November 2016 : Rp. 6.114.887,-/Bulan
Total : Rp. 42.804.209,-
- 05 Desember 2016 sampai dengan 05 Mei 2018 : Rp. 6.103.239,-/Bulan
Total : Rp.109.858.302,-

Total keseluruhan dari cicilan Ruko tersebut adalah sebesar Rp.152.662.511,- (Seratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah);

4) Cicilan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Tahun 2015, NoPol B 1689 XI yang dimulai sejak September 2015 dengan rincian cicilan sebagai berikut:

- 09 Mei 2016 sampai dengan 09 Agustus 2017 : Rp.11.530.000,-/Bulan
Total dari cicilan 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Tahun 2015, NoPol B 1689 XI tersebut, adalah Rp.184.480.000,- (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

38. Bahwa berdasarkan penjabaran diatas terkait dengan Hutang berupa cicilan yang masih berjalan untuk Ruko yang beralamat di Jl. Gunung Sahari XII Blok B No.6, RT. 016 RW.03 (alamat berdasarkan Sertipikat : Jl. Gunung Sahari XII No.12, Blok II/No.6, RT.015 RW.01) dan terhadap Kendaraan Mitsubishi Pajero Tahun 2015, NoPol B 1689 XI, setelah terjadinya perceraian (terhitung cerai sejak tanggal 02 Mei 2016), maka total dari hutang saat masih dalam perkawinan

Halaman 17 Putusan Nomor 398/PDT/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar **Rp.337.142.511,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah);**

39. Dalil sebagaimana yang dimaksud Penggugat Rekonpensi di atas, berpedoman pada ketentuan Pasal 121 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata");

Pasal 121 KUH Perdata

*Berkeenaan dengan beban-beban, maka **harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri, baik sebelum perkawinan maupun setelah perkawinan maupun selama perkawinan.***

40. Bahwa setelah terjadinya Perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, **belum pernah** ada pembagian terhadap Objek Harta Bersama/Harta Gono Gini yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk membagi dua atau sebesar 50% (lima puluh persen) terhadap Objek Harta Bersama/Harta Gono Gini;
41. Bahwa Oleh karena Objek Harta Bersama, hanya dapat dibagi dua atas dasar persetujuan dari Tergugat Rekonpensi, maka sungguh sangat layak, jika Majelis Hakim Hakim pemeriksa dan pemutus perkara *a quo* memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk membagi dua atau sebesar 50% (lima puluh persen) Objek harta Bersama kepada Penggugat;
42. Dalil sebagaimana yang dimaksud Tergugat di atas, berpedoman pada ketentuan Pasal 126 dan Pasal 128 KUH Perdata;

Pasal 126 KUH Perdata

Harta bersama bubar demi hukum:

- 1. karena kematian;*
- 2. karena perkawinan atas izin hakim setelah suami atau isteri tidak ada;*
- 3. karena perceraian;***
- 4. karena pisah meja dan ranjang;*
- 5. karena pemisahan harta.*

Akibat-akibat khusus dan pembubaran dalam hal-hal tersebut pada nomor 2°, 3°, 4°, dan 5° pasal ini, diatur dalam bab-bab yang membicarakan soal ini.

Pasal 128 KUH Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah bubarnya harta bersama, **kekayaan bersama mereka dibagi dua** antara suami dan isteri, atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu.

43. Bahwa Penggugat Rekonpensi mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat Rekonpensi akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan perkara ini, oleh karenanya mohon kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk **menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap harinya**, apabila lalai melaksanakan isi Putusan ini;
44. Bahwa oleh karena itu gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka mohon kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk **menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad)**;
45. Bahwa oleh karena Gugatan ini dibuat dengan dasar yang kuat dan beralasan hukum, adalah sangat wajar apabila Tergugat Rekonpensi dibebankan untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini;
46. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, **sangatlah berdasarkan hukum** kiranya bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, untuk berkenan memberikan putusan atas perkara ini sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***).

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa :
 - 1) 1 (satu) unit Apartement Mediterania Residence Tower C. Lt. 16F, Nomor unit H;
 - 2) 2 (dua) unit Ruko di Jl. Gunung Sahari XII Blok B No.5 dan No.6, RT.016 RW.003 (alamat berdasarkan Sertipikat : Jl. Gunung Sahari XII No.12, Blok II/ No.5 dan No.6, RT.015 RW.01);
 - 3) 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Tahun 2015, B 1689 XI;
 - 4) 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Tahun 1997, B 2370 US;
 - 5) 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Yamaha Tahun 2009, B 6121 PMK;

Halaman 19 Putusan Nomor 398/PDT/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Uang sejumlah total **Rp.750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)** yang berada pada Fulgensius Jimmy HL, Saudara kandung dari Tergugat Rekonsensi, dimana Tergugat Rekonsensi pada Tahun 2014 mengatakan uang tersebut akan digunakan untuk investasi, sehingga uang Investasi tersebut, merupakan bagian dari Harta Bersama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;
- 7) Uang yang diperoleh dari hasil menyewakan 1 (satu) unit Apartment Mediterania Residence Tower C. Lt. 16F, Nomor unit H (objek Harta Bersama) kepada Pihak Ketiga terhitung dari 02 Mei 2016 hingga saat ini sebesar **Rp.90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah)** yang hingga saat ini dikuasai seluruhnya oleh Tergugat Rekonsensi;
- 8) Hutang berupa cicilan Ruko dan mobil yang masih berjalan setelah terjadinya perceraian (terhitung cerai sejak tanggal 02 Mei 2016), maka total dari hutang saat masih dalam perkawinan adalah sebesar **Rp.337.142.511,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sebelas Rupiah)**;
- 9) Gaji/Penghasilan Tergugat Rekonsensi setelah bekerja di kantor Notaris & PPAT Fulgensius Jimmy HLT yang beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta VIII Artha Center Blok A/7, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta sejak bulan Juni Tahun 2011 hingga 02 Mei 2016 sebesar **Rp.129.681.800,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah)**;

merupakan Objek Harta Bersama/Harta Gono Gini.

3. Memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk membagi dua atau sebesar 50% (lima puluh persen) Objek Harta Bersama/Harta Gono Gini kepada Penggugat Rekonsensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) setiap harinya, apabila lalai melaksanakan isi Putusan ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan, sekalipun belum berkekuatan hukum tetap (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

6. Menghukum Penggugat/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Halaman 20 Putusan Nomor 398/PDT/2020/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan Nomor 451/Pdt.G/2018/PN Jkt Pst. tanggal 24 Oktober 2019 yang amarnya sebagai berikut: _

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat Konpensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konpensi;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa :
 - 1) 1 (satu) unit Apartement Mediterania Residence Tower C. Lt. 16F, Nomor unit H;
 - 2) 2 (dua) unit Ruko di Jl. Gunung Sahari XII Blok B No.5 dan No.6, RT.016 RW.003 (alamat berdasarkan Sertipikat : Jl. Gunung Sahari XII No.12, Blok II/ No.5 dan No.6, RT.015 RW.01);
 - 3) 1 (satu) unit kendaraan Mitsubishi Pajero Tahun 2015, B 1689 XI;
 - 4) 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang Tahun 1997, B 2370 US;
 - 5) 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Yamaha Tahun 2009, B 6121 PMK;Merupakan Objek Harta Bersama/Harta Gono Gini.
3. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi untuk membagi dua atau sebesar 50% (lima puluh persen) Objek Harta Bersama/Harta Gono Gini kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul atas perkara sebesar Rp. 1.651.000,- (satu juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Oktober 2019 Nomor 451/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tersebut, Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Januari 2020 sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tentang adanya

Halaman 21 Putusan Nomor 398/PDT/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 6 Pebruari 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan memori banding tanggal 5 Maret 2020 yang diterima Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Maret 2020. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 6 maret 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tanggal 19 Pebruari 2020 dan kepada Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 18 Pebruari 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding setelah Majelis Hakim Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mencermati waktu saat Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan putusan perkara a quo pada tanggal 24 Oktober 2019 dan waktu ketika Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyatakan permohonan banding pada tanggal 23 Januari 2020 dan mencermati pula segala formalitas mengenai penyampaian memori banding dan pemberitahuan-pemberitahuan lainnya berkenaan dengan adanya permohonan banding tersebut maka permohonan banding Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi di dalam memori bandingnya yang pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Dalam Kompensi.

Dalam Eksepsi.

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah secara sesat dan keliru memberikan pertimbangan hukum terkait eksepsi yang diajukan pemohon banding semula Tergugat/Penggugat Rekonpensi;

Halaman 22 Putusan Nomor 398/PDT/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara.

Pemohon Banding sependapat dengan pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena telah secara tepat dan bijaksana dalam memberikan pertimbangan hukumnya yang terdapat pada halaman 40 paragraf 1 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 451/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Oktober 2019;

Dalam Rekonpensi.

Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah secara sesat dan keliru dalam pertimbangannya pada halaman 45 Paragraf 1 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 451/Pdt.G/2018/PN.Jkt.pst tanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, telah dianggap termaktub dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi tersebut Terbanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Oktober 2019, Nomor 451/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst serta memperhatikan memori banding dari pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban dari pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara Aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum sehingga oleh karena itu disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini, serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi di dalam memori

Halaman 23 Putusan Nomor 398/PDT/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandingnya, ternyata dari alasan-alasan tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai permintaan Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi, maka memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 451/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No.20 Tahun 1947 tentang Peradilan Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 451/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **KAMIS** tanggal **27 AGUSTUS 2020** oleh kami **SRI ANDINI, SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD LUTFI, SH.,MH** dan **Dr. H. YAHYA SYAM, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 398/PDT/2020/PT.DKI tanggal 24 Juli 2020 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka

Halaman 24 Putusan Nomor 398/PDT/2020/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **1 SEPTEMBER 2020** dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **NURUSSABIHA, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

MOHAMMAD LUTFI, SH.,MH

SRI ANDINI, SH.,MH.

Dr. H. YAHYA SYAM, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

NURUSSABIHA, S.H.,M.H

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 6.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | :Rp134.000,00 |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).